

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan termasuk salah satu bagian penting dalam perekonomian, karena dapat membantu pergerakan roda perekonomian pada suatu negara. Kondisi tersebut dapat terjadi karena bank sebagai sebuah lembaga keuangan memegang peranan selaku perantara bagi pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa Bank ialah suatu badan usaha yang kegiatan operasionalnya berhubungan dengan penghimpunan dana masyarakat ke dalam bentuk simpanan dan setelah itu kembali disalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit serta bentuk lainnya. Aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana oleh perbankan ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat banyak dan perekonomian secara umum.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa Perbankan mempunyai peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional secara umum. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank

sebagai suatu sarana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam prakteknya, sistem perbankan yang dijalankan di Indonesia terbagi dua, atau yang biasa dikenal dengan *dual banking system* sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua sistem tersebut yaitu sistem perbankan yang dijalankan dengan prinsip konvensional dan sistem yang menggunakan prinsip syariah. Adapun sistem perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah berarti semua kegiatan operasional bank tersebut dilakukan sesuai syariah yaitu berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam Islam. Penggunaan prinsip syariah tersebut bertujuan untuk menghindari praktek riba.

Bank syariah didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992, yaitu dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Pendirian tersebut didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan yang berbasis syariah. Setelah itu, keberadaan perbankan syariah terus tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertumbuhnya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank umum, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang kantornya telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk Bank Umum Syariah, tidak semuanya didirikan dari awal sebagai bank umum. Beberapa diantaranya merupakan unit usaha syariah yang memisahkan diri (*spin-off*) untuk berdiri sendiri. Unit usaha syariah yang pertama kali melakukan *spin-off* di Indonesia adalah UUS BRI pada tahun 2009 yang kemudian berdiri sendiri dan dikenal dengan BRI Syariah. Di tahun-tahun

berikutnya terdapat beberapa unit usaha syariah lainnya yang melakukan hal serupa sehingga keberadaan Bank Umum Syariah menjadi semakin berkembang. Hingga pertengahan tahun 2019, di Indonesia sudah terdapat sebanyak 14 Bank Umum Syariah.

Seperti yang terdapat pada perbankan konvensional, produk-produk yang ditawarkan bank syariah juga beragam sehingga dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Akan tetapi, yang paling populer diantaranya adalah pembiayaan murabahah yang sebagian besarnya digunakan untuk produk konsumtif rumah tangga, contohnya seperti pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah yang juga tersedia di bank konvensional. Meskipun tidak menggunakan sistem bunga, produk tersebut perhitungannya dianggap tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Kemiripan inilah yang menciptakan persaingan antara perbankan dengan dua prinsip yang berbeda ini. Pada akhirnya, persaingan tersebut menjadi salah satu penghambat bagi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia.

Deposito yang mendominasi dalam penghimpunan DPK tentu menimbulkan kesulitan bagi bank syariah untuk menghadapi persaingan dengan perbankan konvensional. Biaya operasional bank syariah untuk dana pihak ketiga menjadi lebih tinggi karena deposito yang mendominasi DPK tersebut tingkat bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan biasa ataupun giro. Hal ini yang kemudian dapat menghambat laju pertumbuhan perbankan syariah dan menyebabkan bank syariah belum dapat menyaingi bank konvensional.

Meskipun demikian, di sisi lain deposito juga yang menjadi salah satu instrumen penting agar perbankan syariah dapat terus bertahan. Hal ini

dikarenakan masyarakat jauh lebih banyak yang memilih menggunakan produk deposito dibanding tabungan dan giro di bank syariah.

Masyarakat muslim yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia seharusnya dapat meningkatkan potensi bagi berkembangnya perbankan syariah. Akan tetapi, secara umum masih banyak masyarakat yang berorientasi pada keuntungan, baik itu masyarakat kalangan menengah ke bawah maupun kalangan atas. Oleh karena itu, meskipun sebagian masyarakat telah berangsur-angsur beralih pada bank syariah ternyata masih belum dapat menjamin terjadinya pertumbuhan perbankan syariah secara pesat di Indonesia.

Tingginya tingkat bagi hasil deposito jika dibandingkan dengan produk simpanan biasa dianggap menjadi kurang menguntungkan bagi bank syariah, akan tetapi di sisi lain hal itulah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat sebagai nasabah perbankan. Oleh karenanya, produk deposito lebih diminati daripada tabungan biasa maupun giro. Hal ini tergambar dari tingginya tingkat deposito pada bank syariah hingga mencapai lebih dari 50% dari total DPK. Meskipun demikian, perkembangannya masih mengalami fluktuasi.

Produk deposito yang ditawarkan oleh perbankan syariah dikenal dengan deposito *mudharabah*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Mudharabah* merupakan suatu perjanjian penanaman sejumlah uang dari pihak pemilik dana kepada pihak yang akan mengelola dana tersebut untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah, dengan menyepakati nisbah atau proporsi pembagian hasil usaha pada saat akad dibuat.

Pada bulan Juni 2019, jumlah deposito *mudharabah* bank syariah mencapai 138.026 miliar rupiah, lebih tinggi daripada bulan Juni 2018 yaitu

sebesar 134.792 miliar rupiah. Akan tetapi, jika dilihat dari segi persentase atau rasio deposito *mudharabah* terhadap total DPK dalam periode tersebut malah mengalami penurunan sebesar 4%, Perkembangan jumlah deposito *mudharabah* dan rasionya terhadap total DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.1 Perkembangan Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Juni 2018 - Juni 2019)

Bulan	Jumlah Deposito (miliar rupiah)	Total DPK (miliar rupiah)	Persentase (%)
Juni 2018	134.792	241.073	55,91
Juli 2018	136.032	240.596	56,54
Agustus 2018	135.979	239.804	56,70
September 2018	139.719	251.483	55,56
Oktober 2018	140.256	250.949	55,89
November 2018	139.162	250.755	55,50
Desember 2018	142.008	257.606	55,13
Januari 2019	142.320	257.052	55,37
Februari 2019	142.830	259.994	54,94
Maret 2019	141.392	262.709	53,82
April 2019	138.070	260.439	53,01
Mei 2019	135.287	256.690	52,70
Juni 2019	138.026	266.568	51,78

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK (diolah 2019)

Secara umum dapat diketahui bahwa deposito *mudharabah* di bank umum syariah berfluktuasi meskipun pada akhirnya lebih cenderung mengalami peningkatan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan menyimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang berpotensi dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penurunan volume deposito *mudharabah* yang terdapat pada bank umum syariah Indonesia. Berdasarkan penelitian Juniarty dkk (2017), ditunjukkan bahwa penghimpunan deposito *mudharabah* dipengaruhi oleh biaya promosi, tingkat bagi hasil, serta jumlah kantor. Berdasarkan penelitian tersebut, juga ditemukan bahwa pengaruh bagi hasil dan jumlah kantor bertanda positif

sehingga mengindikasikan variabel tersebut menjadi motivasi bagi masyarakat untuk melakukan investasi melalui deposito *mudharabah*. Semakin tinggi jumlah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*, maka semakin menimbulkan ketertarikan nasabah untuk berinvestasi. Begitu pula jumlah kantor, semakin banyak jumlah kantor bank syariah maka akan lebih memudahkan jaringan bank kepada nasabah sehingga dapat meningkatkan penghimpunan Deposito *Mudharabah* oleh Bank Syariah.

Instrumen perbankan konvensional yaitu Tingkat Suku Bunga juga ditemukan memiliki pengaruh terhadap Deposito *Mudharabah*. Seperti kesimpulan yang diperoleh oleh Kasri dan Kassim (2009) serta Haron dan Azmi (2008) yang menunjukkan tingkat suku bunga memiliki hubungan yang negatif dengan Deposito *Mudharabah*. Faktor lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap deposito *mudharabah* ialah Indeks Produksi Industri. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Abduh dkk (2011) serta Setyowati (2019) yang menyimpulkan bahwa Indeks Produksi Industri dalam praktiknya memiliki hubungan yang positif dengan deposito *mudharabah*.

Deposito sebagai salah satu produk yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah, mengingat besarnya kontribusi deposito terhadap penghimpunan dana pihak ketiga dalam perbankan syariah tersebut, maka penelitian ini dinilai penting untuk dilakukan agar dapat melihat faktor yang mempengaruhinya. Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Analisis Determinan Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Deposito *mudharabah* ialah suatu produk yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase deposito bank umum syariah terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebesar 51,78% pada bulan Juni 2019. Meskipun produk deposito *mudharabah* banyak digunakan, pada kenyataannya perkembangan volume deposito mengalami fluktuasi dan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh bererapa faktor sebagaimana yang telah ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan hal tersebut peneliti menganggap perlu untuk dianalisis hubungan dari deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan faktor determinannya. Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

- 1) Bagaimana hubungan variabel Tingkat Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
- 2) Bagaimana hubungan variabel Tingkat Suku Bunga terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
- 3) Bagaimana hubungan variabel Jumlah Kantor terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
- 4) Bagaimana hubungan variabel Indeks Produksi Industri terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Menganalisis hubungan variabel Tingkat Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 2) Menganalisis hubungan variabel Tingkat Suku Bunga terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 3) Menganalisis hubungan variabel Jumlah Kantor terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 4) Menganalisis hubungan variabel Indeks Produksi Industri terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan teori-teori yang sudah ada dan kajian-kajian mengenai perbankan syariah, khususnya yang terkait dengan deposito *mudharabah* serta dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai dunia perbankan syariah.

2. Manfaat Metodologi

Bagi dunia pendidikan, khususnya di bidang ilmu ekonomi Islam diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak yang hendak melakukan penelitian sejenis.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pengambil kebijakan serta pihak perbankan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan khususnya terkait deposito *mudharabah* pada perbankan syariah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan berfokus untuk meneliti mengenai salah satu komponen dari operasional perbankan syariah, yaitu deposito yang juga berkaitan dengan variabel ekonomi lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas hubungan antara variabel Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, dan Indeks Produksi Industri terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini memakai data bulanan dengan periode Juli 2014 hingga Juni 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang konsep keuntungan dalam Islam, Deposito *Mudharabah*, Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Indeks

Produksi Industri, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis data dan sumber data, metode analisis data yang dipakai, tahapan pengujian data, serta definisi operasional variabel.

Bab IV Gambaran Umum

Bab ini berisikan gambaran umum dari perkembangan bank syariah di Indonesia dan perkembangan dari masing-masing variabel penelitian.

Bab V Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai hasil penelitian serta penemuan dari hasil pengolahan data dan analisisnya.

Bab VI Penutup

Bab ini adalah bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya.

